



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melaporkan harta kekayaan;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2014 tentang Tahun Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Republik Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara (Lembaran Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031);
- 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Yahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
- 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pertimbangan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah tim yang memberikan pertimbangan/saran terkait jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan /atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang berlaku oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

- Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
- Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
- Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara kepada KPK.
- Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
- Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II WAJIB LAPOR Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
 - a. Bupati Bupati Barito Selatan;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan/atau kepala Perangkat Daerah;
 - d. Camat;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah;
 - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - i. Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola anggaran di atas 1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah);
 - j. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - k. Penyelenggara Negara yang mengelola keuangan Negara dan Daerah dan/atau atas permintaan KPK; dan
 - 1. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
- berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimakasud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir:
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Isteri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - Surat Pernyataan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN Pasal 6

- Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di bentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator 1 LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Barito Selatan; dan
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. koordinator LHKPN dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.kpk.go.id
 - b. administrator bertugas untuk :
 - menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan Jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka ke 1 kedalam Aplikasi e-LHKPN;
 - mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten Barito Selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah di bentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN;
 - b. membuat / update daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian e-filling; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masingmasing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SANKSI Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi disiplin tingkat ringan dan sanksi disiplin tingkat sedang.
- (3) Sanksi disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. teguran tidak puas secara tertulis.
- (4) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) penjatuhan sanksi terhadap terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya, diputuskan dalam rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok pada tanggal 10 Mei

2019

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok pada tanggal 10 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 7

